



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di xxxxx
xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Hu'u,
xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, xxx, Kabupaten Dompu, xxx
xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

TERGUGAT, umur 2023 tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan
terakhir ..., tempat tinggal di xxxxx xxx xxx xx xxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxx, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu,
xxxx xxx, xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Register Perkara Nomor 997/Pdt.G/2023/PA.Dp, tanggal 07 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:
Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan alasannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxxx;

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orangtua Tergugat beralamat di xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 13 tahun. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki Bernama Fasah Turqadar, usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Tanggal Lahir 14 Juni 2018;

Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam undang-undang perkawinan tidak berhasil dicapai Penggugat dan Tergugat. Sebagai sepasang suami isteri Penggugat dan Tergugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Dompu. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Tidak ada rasa saling mencintai lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan, dan tidak ada tuntutan lain baik tuntutan harta bersama dan tuntutan hak asuh anak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 319/0045/VIII/2021 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Hu`u xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.)

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat harus diperiksa secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P serta dua orang saksi yang bernama Jamaludin bin Arsyad dan Ridwan bin Samau;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 29 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka telah terbukti bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan antara subjek hukum yang beragama Islam, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah di muka persidangan serta telah diambil keterangannya secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai pokok masalah yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain namun tidak relevan dan tidak pula menguatkan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta berdasarkan bukti saksi-saksi, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan fakta di atas, Majelis Hakim perlu menguji apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang ditunjuk sebagai dasar pengajuan gugatan Penggugat mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- b. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus;
- c. Tidak ada harapan suami dan isteri tersebut akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pertanyaannya adalah, apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka harus dinyatakan bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akan dirasa tidak adil jika gugatan seorang isteri dikabulkan padahal fakta mengenai perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya telah tidak ada, meski Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang diliputi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga unsur kedua dan ketiga sebagaimana diuraikan pada huruf b dan c di atas dipandang tidak terpenuhi dan karenanya gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan dari aspek *legal justice* (keadilan menurut perspektif hukum), Pengadilan juga mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek *moral justice* yakni pertimbangan berdasarkan nilai baik dan buruk menurut agama dan moral, maka dalam perkara ini perceraian terkategori sebagai sesuatu yang haram atau terlarang atau buruk atau setidaknya makruh atau tercela karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk melakukan perceraian serta masih dapat diharapkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَبَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَأْيَةُ الْجَنَّةِ

Artinya: "Siapa pun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminya tanpa didasari alasan maka haram baginya mencium bau surga"

Menimbang, bahwa dari aspek *social control* (kontrol sosial) sebagai salah satu fungsi putusan Pengadilan maka pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat berakibat pada hilangnya sakralitas perkawinan karena lembaga perkawinan dipermainkan dan orang dapat bercerai sesuka hatinya, hal mana bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan edukasi bagi kedua belah pihak, Pengadilan juga memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisaa' ayat 19 sebagai berikut:

وَعَايِزُوهُمْ عَنِ الْفَوَاحِشِ الَّتِي يَفْعَلُونَ بِأَنفُسِهِمْ وَأَنفُسِ أَزْوَاجِهِمْ سَبَأًا لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَعْفَا عَلَيْهِمْ فَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعَثَ اللَّهُ فِيهِ رَسُولًا مِّنْهُنَّ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِ اللَّهِ وَهُوَ مُحَذِّرُهُمْ مِنَ الْمَقَامَاتِ الَّتِي هُمْ يُعْمَلُونَ ۚ

Artinya: "Dan bergaullah dengan mereka (wanita/istri) secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"

Meski secara tekstual ayat tersebut menunjuk kaum suami/laki-laki sebagai *mukhathab* (lawan bicaranya) nya, namun pesan di dalamnya tentu dapat dipahami berlaku bagi kedua belah pihak suami istri. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan dari ayat tersebut dapat dipahami sebagai pesan agar baik suami maupun istri masing-masing tidak hanya memandang pada kekurangan/kelemahan pasangannya, sebab mungkin pada sisi lain Allah meletakkan padanya hal-hal positif yang dapat meyenangkan dan membanggakannya. Kunci yang ditawarkan oleh ayat tersebut dalam menghadapi kelemahan/kekurangan pasangan adalah upaya menahan diri atau bersabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat secara materil harus dinyatakan tidak terbukti sehingga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, karenanya harus ditolak tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI::

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.180.600,- (seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Aswad. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

M.S.I.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aswad.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 35.600,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 180.600,00

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)